

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum Perpajakan pasal 1 ayat 1, definisi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi Indonesia, penerimaan negara yang berasal dari pajak masih menjadi penerimaan terbesar yakni 70% dari total penerimaan pemerintah pada tahun 2010 (RAPBN,2010). Oleh karena itu pajak selalu menjadi fokus pemerintah karena menjadi tumpuan terbesar di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat ilegal. Salah satu penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak adalah *tax avoidance*, yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar

peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutangya dengan mencari kelemahan peraturan.

Riset pendahuluan yang dilakukan terhadap utang pajak pada beberapa perusahaan industri barang konsumsi yang diambil secara acak pada tahun 2011- 2013, seperti yang disajikan dalam grafik :



Sumber : BEI, data diolah

Gambar 1.1 Hutang Pajak Pada Beberapa Perusahaan Industri Barang Komsumsi Tahun 2011-2013

Dari grafik yang disajikan diatas dapat kita lihat bahwa adanya kemungkinan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dapat kita lihat bahwa grafik menunjukkan peningkatan nilai hutang pajak setiap tahunnya. Hal ini membuktikan adanya penundaan pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan guna untuk penghindaran pajak. Tindakan

penghindaran pajak ini timbul karena ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan perundang – undangan maupun sumber daya manusia (fiskus), Hardika (2007). Karena adanya peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan perundang – undangan maupun sumber daya manusia juga dibuktikan dengan banyaknya fenomena penghindaran pajak di Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditenggarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005). Berdasarkan data pajak yang disampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (DJP, 2013). Sedangkan di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak yakni dengan membayar pajak kurang dari 20% padahal rata-rata pajak yg dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyrenge et al., 2008).

Menurut Anggoro Budi Santosa, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Februari 2015 Eropa dikejutkan kasus perpajakan yang dilakukan oleh HSBC Swiss adalah *International Consortium of Investigative Journalist* (The Guardian dan BBC Inggris, Le Monde Perancis, dan 50 media lainnya) yang mengungkap kasus ini ke publik. Dalam laporannya, HSBC Swiss diduga telah membantu customer kaya untuk menghindari pajak (*Tax Avoidance*)

dengan menawarkan skema agresif untuk mengurangi pajak di negara asal, khususnya Eropa. Secara serentak, otoritas pajak negara Eropa : HMRC Inggris, CFE Perancis, dan negara belahan dunia lain seperti ATO Australia segera melakukan penyelidikan guna menemukan keterlibatan warganya yang menyembunyikan pundi-pundi kekayaannya.

Kasus HSBC Swiss semakin menambah deretan kasus penghindaran pajak di benua biru. Di akhir 2014, terungkap kasus penghindaran pajak yang menyangkut banyak perusahaan multinasional yang melibatkan negara Luxembourg sebagai negara yang memberikan fasilitas pajak dengan skema pajak yang rumit dengan dibantu oleh kantor akuntan handal internasional.

Penghindaran pajak Indonesia, dalam salah satu rilis koran nasional terungkap bahwa salah satu orang kaya Indonesia versi Majalah Forbes tersangkut dengan kasus HSBC Swiss. Dalam kasus lain, banyak perusahaan besar Indonesia memilih kantor pusat di Singapura padahal sumber penghasilan berada di Indonesia, dengan varian pembayaran jasa, royalti ke kantor pusat. Belanda merupakan negara menarik untuk menerbitkan obligasi internasional karena fasilitas *tax treaty* 0% atas pembayaran bunga. Walaupun tarif pajak *corporate tax* Indonesia sudah diturunkan menjadi 25% pada tahun 2010, namun tarif ini relatif masih tinggi apabila dibandingkan dengan negara tetangga di Asean. Hanya Malaysia yang sama 25%. Thailand 20%, Vietnam 22%, sedangkan Singapura hanya mematok tarif 17%. Mengintip keluar lagi, Hongkong 16,5%. Apalagi negara *tax haven countries*, seperti: Bermuda, Bahamas, Cayman Islands yang mematok

corporate tax 0%.

Perusahaan merupakan wajib pajak sehingga suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan. Pada dasarnya *corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008 dan Annisa, 2011).

Prinsip *corporate governance* meliputi lima prinsip yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*indenpendency*), dan kewajaran (*fairness*). Dimana prinsip ini merupakan suatu kewajiban moral dikarenakan adanya dampak-dampak yang ditimbulkan apabila dilanggar, seperti pada studi kasus PT. Katarina Utama Tbk (RINA). Adapun penjelasannya sebagai berikut :

Pertama, transparansi (*transparency*) yang diproksikan terhadap kepemilikan manajerial yaitu dalam mengelola perusahaan manajemen harus transparan agar tidak terjadi konflik kepentingan dengan pemegang saham sebagai pemilik. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial, dikatakan bahwa konsentrasi kepemilikan perusahaan tersebut kuat, dan tata kelola lebih baik. Karena dengan banyak insentif mereka menjadi memperhatikan kebijakan strategis perusahaan dan termotivasi mengontrol pekerjaannya. Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang tidak terlalu tersebar tidak memiliki masalah dalam profitabilitasnya. Motivasi para manajerial dalam

mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, menjadikan strategi pajak yang diambil agresif. Maka dengan semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan, penghindaran pajak perusahaan akan semakin rendah (Timothi : 2010). Fenomena yang terjadi di PT Katarina Utama yaitu tidak menyampaikan informasi dengan benar, dengan memasukkan sejumlah piutang fiktif guna memperbesar nilai aset perseroan, sehingga informasi yang diterima oleh para pemangku kepentingan menjadi tidak akurat yang mengakibatkan para pemangku kepentingan seperti investor menjadi salah mengambil keputusan.

Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yang diproksikan terhadap ukuran Dewan direksi karena dewan direksi harus mengelola operasional secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain agar terjalin kesinambungan. Didalam sebuah perusahaan, dewan direksi memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan kebijakan yang dijalankan oleh perusahaan baik itu dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Preffer & Salancik (1978) dalam Wardhani (2008) menjelaskan bahwa semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi pula. Sedangkan menurut (Yermack, 1996) kerugian dari jumlah dewan yang besar berkaitan dengan dua hal, yaitu meningkatnya permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan semakin meningkatnya jumlah dewan dan turunnya kemampuan dewan untuk mengendalikan manajemen, sehingga menimbulkan permasalahan agensi dari

pemisahan antara manajemen dan kontrol. Pengungkapan tersebut dapat dikatakan apabila jumlah dewan direksi di dalam suatu perusahaan banyak, maka yang terjadi adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan pihak manajemen sehingga menyebabkan *corporate governance* yang buruk, yang memungkinkan pihak manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Fenomena yang terjadi di PT Katarina Utama yaitu PT Katarina Utama telah terbukti tidak merealisasikan dana hasil IPO sesuai dengan prospektus perseroan dan melakukan penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi direktur, sehingga terjadi ketidakefektifan kinerja perseroan. Laporan keuangan yang dihasilkannya pun tidak akurat dan tidak dapat dipercaya.

Ketiga, tanggung jawab yang diprosikan terhadap kepemilikan institusional karena harus melaksanakan tanggung jawab perusahaan agar terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Menurut Fadhillah (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang diduga menjadi alasan mengapa besarnya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional berpikir untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka terutama pada keuntungan atau laba yang akan mereka peroleh pada perusahaan sehingga semua kegiatan yang akan merugikan perusahaan termasuk adanya pajak agresif yang akan dilakukan perusahaan, jika kegiatan itu menguntungkan bagi kesejahteraan pemilik institusional maka mereka akan tetap mendukung setiap kegiatan atau kebijakan yang akan dilakukan perusahaan sehingga besar atau kecilnya

kepemilikan institusional tidak akan mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Fenomena yang terjadi di PT. Katarina Utama yaitu melakukan penyelewengan dana milik investor publik hasil IPO sebesar Rp 29,04 miliar, Manajemen RINA juga tidak menyelesaikan kewajibannya kepada karyawan dengan membayar gaji mereka, selain itu RINA tidak membayar tunggakan listrik sebesar Rp 9 juta untuk tagihan selama 3 bulan berjalan. Berdasarkan informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), sebagian besar direksi dan pemangku kepentingan perseroan dikabarkan telah melarikan diri ke luar negeri.

Keempat, kemandirian (*Independency*) Independensi yang diproksikan terhadap dewan komisaris independen ini karena dewan komisaris independen harus mengelola secara independen, karena supaya dewan komisaris ini tidak didominasi atau tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Makin sedikit dewan komisaris maka tindak kecurangan makin banyak karena setidaknya dewan komisaris memungkinkan bagi organisasi tersebut untuk di dominasi oleh pihak manajemen dalam menjalankan perannya. Menurut Annisa dan Kurniasih (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa semakin besar presentase dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan menuntut manajemen bekerja efektif dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan oleh direksi dan manajer, sehingga keberadaan mereka tidak hanya menjadi simbol semata. Hasilnya kenaikan presentase dewan komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris

secara keseluruhan tidak signifikan mempengaruhi kebijakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Fenomena yang terjadi di PT. Katarina Utama yaitu adanya penyelewengan dana hasil IPO membuat perseroan menjadi tidak efektif dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, tidak mampu membayar gaji karyawan, dan tidak mampu membayar tunggakan listrik PLN sehingga menyebabkan ditutupnya cabang PT Katarina Utama di Medan.

Kelima, kewajaran (*fairness*) Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*) yang diproksikan terhadap komite audit karena komite audit ini dalam menjalankan tugasnya adalah untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan mengembangkan laporan keuangan dengan asas kewajaran atau keadilan dalam menilai suatu laporan keuangan dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemegang lainnya. Menurut Fadhilah (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sriwedari (2009) yang menyatakan bahwa keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas yang kredibilitas pelaporan keuangan agar dapat berjalan dengan baik. Fenomena yang terjadi di PT. Katarina Utama yaitu PT Katarina Utama tidak memperlakukan secara adil para pemangku kepentingan baik primer maupun sekunder, investor tidak diperlakukan secara adil dan tidak ada keadilan pula bagi karyawan, hal ini bisa kita pada pemotongan gaji untuk asuransi jamsostek para karyawan,

telah dipaparkan bahwa para karyawan yang tidak mengikuti asuransi jamsostek gajinya tetap ikut dipotong tanpa alasan yang jelas. Selain itu cabang RINA di Medan telah melakukan penutupan secara sepihak tanpa menyelesaikan hak hak para karyawan dengan tidak membayar gaji sesuai dengan pengorbanan yang telah mereka berikan kepada PT Katarina Utama.

Kajian tentang hubungan pajak dengan corporate governance telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Desai dan Dharpamala (2006), Hanlon dan Slemord (2009), dan Sartori (2009). Desai dan Dharpamala (2006) mengungkap hubungan negatif antara kompensasi insentif dengan pajak. Hubungan negatif ini banyak terjadi di perusahaan dengan tingkat pemerintahan yang rendah, dengan asumsi oportunisme manajerial sebagai faktor yang mendominasi. Hanlon dan Slemord (2009) meneliti bagaimana tanggapan pasar atas tindakan penggelapan pajak oleh perusahaan, penelitian ini menunjukkan pasar yang berbanding negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Namun dengan tata kelola perusahaan yang lebih baik akan memberikan respon lebih positif. Sartori (2009) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa tata kelola perusahaan memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan ketaatan pajak perusahaan, sehingga akan meminimalkan agresivitas pajak.

Sartori (2010), dalam studinya menggunakan strategi pendekatan pada perencanaan pajak. Pandangan tradisional dalam minimalisasi pajak perusahaan menunjukkan bahwa nilai pemegang saham harus meningkat dengan kegiatan minimalisasi pajak. Perspektif lembaga juga menunjukkan

bahwa tata kelola perusahaan harus menjadi penentu penting dari penilaian dampak minimalisasi pajak atas nilai perusahaan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Dyreng *et al.*, (2008), yang membuktikan bahwa pembayar pajak tingkat medium dan tingkat tinggi mengakibatkan ROA menjadi rendah yang dipengaruhi oleh pengeluaran yang besar pada *Research and Development* untuk pengembangan usaha.

Kholbadalov (2012), menguji pengaruh *tax avoidance* terhadap biaya hutang dengan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi. Hasilnya menjelaskan bahwa kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengaruh *tax avoidance* dan biaya hutang. Sedangkan Khurana dan Moser (2009), menjelaskan keterkaitan kepemilikan institusional terhadap agresifitas pajak perusahaan, dengan mengklasifikasikan kepemilikan institusional jangka panjang dan jangka pendek. Hasilnya diketahui bahwa kepemilikan institusional jangka pendek umumnya akan lebih agresif dalam penghematan pajaknya.

Penelitian juga telah dilakukan di Indonesia untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2008) berhasil menemukan bahwa variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan rasio tobin's q mempunyai pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel komisaris independen, komite audit dan perata laba mempunyai pengaruh yang positif terhadap tindakan *tax avoidance*.

Annisa (2011) menemukan hasil yang sedikit berbeda, dimana elemen

corporate governance, yaitu kualitas audit dan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance*. Bukti juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan dewan komisaris tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Asfiyati (2012), meneliti tentang pengaruh *corporate governance*, kepemilikan keluarga dan karakteristik perusahaan terhadap *tax avoidance* pada 182 perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2010. Hasilnya membuktikan bahwa komite audit dan kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, sedangkan kepemilikan keluarga, *size* dan *multinational company* (MNC) tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Sari dan Martani (2010) menemukan bahwa *corporate governance* mempunyai hubungan negatif terhadap tindakan agresif pajak. Bukti juga menjelaskan bahwa *corporate governance* memberikan efek negatif terhadap hubungan antara kepemilikan keluarga dan tindakan agresif pajak.

Penerapan *corporate governance* diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Mekanisme *good corporate governance* ditandai dengan adanya kepemilikan manajerial, dewan direksi, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan keberadaan komite audit. Menurut Pohan (2008) makin

besar kepemilikan institusional makin baik kualitas *corporate governance* makin kecil kemungkinan adanya *tax avoidance*. Sedangkan variabel komisaris independen, komite audit mempunyai pengaruh yang positif terhadap tindakan *tax avoidance*.

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI). Penelitian ini dimotivasi karena ingin melihat apakah perusahaan makanan dan minuman ini melakukan penghindaran pajak atau tidak, dimana makanan dan minuman merupakan perusahaan yang mempunyai pangsa pasar yang besar dalam penjualan produk terutama pada hari-hari besar dan memungkinkan perusahaan ini memiliki laba yang besar dengan begitu pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan juga tinggi. Selain itu juga dengan adanya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan diduga memanipulasi pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak. Selain itu terjadinya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait penghindaran pajak ini juga yang menjadi konsep dasar penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka saya mengambil judul penelitian dengan judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Industri Makanan dan Minuman Tahun 2011-2015 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI))”**.

1.2. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

1. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.
2. Tingginya hutang pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak
3. Rendahnya tingkat transparansi perusahaan dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.
4. Pelanggaran prinsip akuntabilitas dalam perusahaan dapat menimbulkan kecurangan – kecurangan pada manajemen termasuk penghindaran pajak.
5. Kurangnya responsibilitas perusahaan dapat menimbulkan kecurangan – kecurangan pada manajemen termasuk penghindaran pajak.
6. Rendahnya tingkat indenpendensi perusahaan menimbulkan meningkatnya kecurangan dalam manajemen termasuk penghindaran pajak.
7. Rendahnya tingkat kewajaran dalam perusahaan menimbulkan meningkatnya kecurangan dalam manajemen termasuk penghindaran pajak.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menetapkan pembatas-pembatas agar penulis mampu meneliti dengan lebih terfokus dan menghasilkan hasil yang sebaik mungkin. Adapun pembatasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh *good corporate governance* yang diproksikan dengan menggunakan kepemilikan manajerial, dewan direksi, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan CASH ETR (*cash effective tax rate*)
2. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pada industri makanan dan minuman yang telah *go public* dan terdaftar pada BEI.
3. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pada periode tahun 2011 sampai dengan 2015.

1.3. Perumusan Masalah

Atas dasar uraian dalam latar belakang, permasalahan yang akan dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *good corporate governance* yang diwakili kepemilikan manajerial, dewan direksi, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak secara simultan pada industri makanan dan minuman pada tahun 2011-2015?
2. Apakah terdapat pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap penghindaran pajak pada industri makanan dan minuman pada tahun 2011-2015?
3. Apakah terdapat pengaruh Dewan Direksi terhadap penghindaran pajak pada industri makanan dan minuman pada tahun 2011-2015?
4. Apakah terdapat pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap

penghindaran pajak pada industri makanan dan minuman pada tahun 2011-2015?

5. Apakah terdapat pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak pada industri makanan dan minuman pada tahun 2011-2015?
6. Apakah terdapat pengaruh Komite Audit terhadap penghindaran pajak pada industri makanan dan minuman pada tahun 2011-2015?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis adanya pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak secara simultan pada industri makanan dan minuman.
2. Untuk menganalisis adanya pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap penghindaran pajak pada industri makanan dan minuman pada tahun 2011-2015.
3. Untuk menganalisis adanya pengaruh Dewan Direksi terhadap penghindaran pajak pada industri makanan dan minuman pada tahun 2011-2015.
4. Untuk menganalisis adanya pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak pada industri makanan dan minuman pada tahun 2011-2015.
5. Untuk menganalisis adanya pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak pada industri makanan dan minuman pada tahun 2011-2015.

6. Untuk menganalisis adanya pengaruh Komite Audit terhadap penghindaran pajak pada industri makanan dan minuman pada tahun 2011-2015.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, antara lain bagi:

1. Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa yang akan datang.

2. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi bagi para investor dalam pengambilan keputusan investasi.

3. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap pemerintah dalam membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan perpajakan sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.

4. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian akan memberikan bukti empiris atas pengaruh struktur *Good Corporate Governanve* terhadap *Tax Avoidance*. Sehingga

diharapkan memberi dorongan untuk melakukan penelitian-penelitian lanjutan yang lebih baik dan memiliki penelitian yang telah ada.